



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A.Yani, Kel. Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Muh. Faturrahman Alias Fatur Bin Agus;
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani, Kel. Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 4 oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS Alias BAPAK FATUR Bin SUYADI dan Terdakwa II MUH. FATURRAHMAN Alias FATUR BIN AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AGUS Alias BAPAK FATUR Bin SUYADI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa II MUH. FATURRAHMAN Alias FATUR BIN AGUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang keseluruhan 39 cm.***"Dirampas untuk dimusnahkan"***
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I **Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Muh. Faturrahman Alias Fatur Bin Agus**, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Durian Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi H. Rahman Alias Naman dihubungi oleh Saksi Hj. Barlia Alias Mama Asri untuk memanggil petugas PLN, tidak lama kemudian saksi H. Rahman Alias Naman dan petugas PLN datang ke rumah Saksi Hj. Barlia Alias Mama Asri, setibanya di rumah Saksi Hj. Barlia Alias Mama Asri, petugas PLN lalu memeriksa bagian bagian kabel PLN yang ada di rumah Saksi Hj. Barlia Alias Mama Asri kemudian melakukan pembongkaran kabel serta menggantungkan kabel yang beraliran ke rumah Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur lalu menarik kabelnya sehingga terjadi bunyi suara gesekan di atas rumah Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur, lalu keluarlah istri Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi, yakni Sdr. Jamila kemudian mengatakan kepada saksi H. Rahman Alias Naman *"ribut gesekan kabel di atas rumah karena sakit bapaknya"* kemudian saksi H. Rahman Alias Naman mengatakan *"sudah mi pale buk tinggal di gantung kabelnya"* lalu istri Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur kembali mengomel sehingga Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur keluar dari rumah lalu mendatangi saksi H. Rahman Alias Naman dan mengatakan *"kamu tidak kenal dengan saya aji saya keluar masuk dari penjara"* lalu saksi H. Rahman Alias Naman mengatakan *"baru saya tau kalau keluar masuk dari penjara"* kemudian Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur emosi lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol



mengatakan “*sini itu senjata*”, lalu saksi H. Rahman Alias Naman mengatakan “*senjata apa?, kalau ada senjata mu saya lapor itu di polisi*” sehingga Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur semakin emosi lalu mengatakan lagi “*sini itu parang*”, kemudian Terdakwa II Muh. Faturrahman Alias Fatur masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebilah parang kemudian memberikan parang tersebut kepada Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi lalu Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya kemudian langsung memarangi saksi H. Rahman Alias Naman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi H. Rahman Alias Naman, kemudian saksi H. Rahman Alias Naman lari menjauh dari Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadin, namun Terdakwa II Muh. Faturrahman Alias Fatur mengejar H. Rahman Alias Naman lalu menendang bagian dada saksi H. Rahman Alias Naman sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi H. Rahman Alias Naman terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur bersama Terdakwa II Muh. Faturrahman Alias Fatur tersebut, saksi H. Rahman Alias Naman mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 56/VER/RSUD/VII/2023 dari RSUD Hajjah Andi Depu tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Iwan Katili selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu, pada Pukul 22.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap H. Rahman, Tempat Tanggal Lahir : Polewali/ 31 Desember 1968, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama/Suku : Islam/-, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Kemakmuran No. 168 Kel. Watang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran / Keadaan : -Kesadaran Baik

Umum

Kepala, Muka/Wajah, : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Leher, Mata, Mulut, : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Hidung dan Telinga : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Dada, Pundak, Bahu & : -Tampak luka robek pada pergelangan tangan kiri ukuran panjang 6 cm dan

Punggung : lebar 1 cm

Perut, Pinggang dan : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Bokong : -Tidak didapatkan kelainan;

Anggota gerak Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah

Anus Dan Genitalia

KESIMPULAN :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi** bersama-sama dengan Terdakwa II **Muh. Faturrahman Alias Fatur Bin Agus**, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Durian Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi H. Rahman Alias Naman dihubungi oleh Saksi Hj. Barlia Alias Mama Asri untuk memanggil petugas PLN, tidak lama kemudian saksi H. Rahman Alias Naman dan petugas PLN datang ke rumah Saksi Hj. Barlia Alias Mama Asri, setibanya di rumah Saksi Hj. Barlia Alias Mama Asri, petugas PLN lalu memeriksa bagian bagian kabel PLN yang ada di rumah Saksi Hj. Barlia Alias Mama Asri kemudian melakukan pembongkaran kabel serta menggantungkan kabel yang beraliran ke rumah Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur lalu menarik kabelnya sehingga terjadi bunyi suara gesekan di atas rumah Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur, lalu keluarlah istri Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi, yakni Sdr. Jamila kemudian mengatakan kepada saksi H. Rahman Alias Naman *"ribut gesekan kabel di atas rumah karena sakit bapaknya"* kemudian saksi H. Rahman Alias Naman mengatakan *"sudah mi pale buk tinggal di gantung kabelnya"* lalu istri Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur kembali mengomel sehingga Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur keluar dari rumah lalu mendatangi saksi H. Rahman Alias Naman dan mengatakan *"kamu tidak kenal dengan saya aji saya keluar masuk dari penjara"* lalu saksi H.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol



Rahman Alias Naman mengatakan “baru saya tau kalau keluar masuk dari penjara” kemudian Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur emosi lalu mengatakan “sini itu senjata”, lalu saksi H. Rahman Alias Naman mengatakan “senjata apa?, kalau ada senjata mu saya lapor itu di polisi” sehingga Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur semakin emosi lalu mengatakan lagi “sini itu parang”, kemudian Terdakwa II Muh. Faturrahman Alias Fatur masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebilah parang kemudian memberikan parang tersebut kepada Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi lalu Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi langsung mencabut parang tersebut dari sarungnya kemudian langsung memarangi saksi H. Rahman Alias Naman sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kiri saksi H. Rahman Alias Naman, kemudian saksi H. Rahman Alias Naman lari menjauh dari Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadin, namun Terdakwa II Muh. Faturrahman Alias Fatur mengejar H. Rahman Alias Naman lalu menendang bagian dada saksi H. Rahman Alias Naman sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan saksi H. Rahman Alias Naman terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Agus Alias Bapak Fatur bersama Terdakwa II Muh. Faturrahman Alias Fatur tersebut, saksi H. Rahman Alias Naman mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 56/VER/RSUD/VII/2023 dari RSUD Hajjah Andi Depu tanggal 17 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Iwan Katili selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu, pada Pukul 22.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap H. Rahman, Tempat Tanggal Lahir : Polewali/ 31 Desember 1968, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama/Suku : Islam/-, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Kemakmuran No. 168 Kel. Watang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran / Keadaan : -Kesadaran Baik

Umum

Kepala, Muka/Wajah, : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Leher, Mata, Mulut, : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Hidung dan Telinga : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Dada, Pundak, Bahu & : -Tampak luka robek pada pergelangan
Punggung tangan kiri ukuran panjang 6 cm dan

Perut, Pinggang dan : lebar 1 cm

Bokong : -Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan



Anggota gerak Atas - Tidak didapatkan kelainan;

Anggota Gerak Bawah

Anus Dan Genitalia

KESIMPULAN :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. RAHMAN Alias NAMAN Bin H. SAILE (korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa melakukan penganiayaan yakni Terdakwa I. AGUS dengan cara memarangi pergelangan tangan kiri saya dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) Kali sedangkan Terdakwa II. FATURRAHMAN hanya melakukan penendangan pada bagian dada saya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Durian Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali Kabupaten Polman, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa I. AGUS Alias BAPAK FATUR Bin SUYADI tidak terima dan merasa terganggu ketika penarikan kabel listrik di rumah Sdri. HJ BERE.;
- Bahwa awalnya Saksi menerima telpon dari Sdri.HJ.BERE dengan meminta tolong untuk mengantarnya ke rumah petugas PLN untuk memindahkan meteran kilometer rumah sebelah Sdri.HJ BERE tidak lama kemudian petugas PLN memeriksa bagian bagian kabel PLN rumah dan melakukan pembongkaran kabel serta menggantung kabel yang beraliran ke rumah terdakwa AGUS lalu menarik kabelnya sehingga terjadi bunyi suara gesekan di atas rumah lalu keluarlah istri terdakwa AGUS kemudian mengatakan kepada saya ribut gesekan kabel di atas rumah karena sakit bapakya kemudian saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan minta maaf ki pade di karena tadi itu melakukan pengerjaan pemindahan kabel kenapa tidak bilang ki? Lalu saya mengatakan lagi sudah mi pale buk tinggal di gantung kabelnya kemudian istri Sdra.AGUS marah marah lalu mengomel tidak lama kemudian Sdra.AGUS keluar berbicara dengan saya mengatakan kamu tidak kenal dengan saya aji saya keluar masuk dari penjara lalu saya mengatakan baru saya tau kalau keluar masuk dari penjara kemudian terdakwa AGUS emosi lalu mengatakan sini itu senjata, lalu saya mengatakan senjata apa?, kalau ada senjata mu saya lapor itu di polisi lalu melihat emosinya naik kemudian mengatakan lagi sini itu parang lalu saya melihat terdakwa FATURRAHMAN masuk kedalam rumah mengambil parang kemudian memberikan kepada terdakwa AGUS lalu parang itu digunakan menganiaya saksi mengenai tangan kiri saya sebanyak 1(satu) kali saya langsung tersandar ke tembok lalu saya, melaporkan ke polsek polewali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menderita luka terbuka pada bagian pergelangan tangan saksi dan Saksi sering mengalami rasa nyeri pada bagian dada, sehingga Saksi susah berktifitas seperti biasa karena merasakan sakit pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit selama 5 (lima) hari.dan di lakukan oprasi lalu mendapatkan jahitan pada bagian pergelangan tangan kiri saya karena luka yang saya alami;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa biaya pengobatan yang saya bayar pada saat di operasi atau selama rawat di rumah sakit HJ ANDI DEPU POLEWALI yakni kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa II yang membawakan sebilah parang dan tidak benar Terdakwa I mengatakan keluar masuk penjara;

2. Saksi IRVAN Alias IPPANG Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban H. RAHMAN Alias NAMAN Bin H. SAILE;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulawesi Barat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. H RAHMAN (korban) di rawat di rumah Sakit Hj. ANDI DEPU akibat penganiayaan yang di alaminya dari penyampaian salah satu anggota melalui via telepon yang menjelaskan bahwa terjadi penganiayaan terhadap orang tua Saksi yaitu Saksi korban H. RAHMAN dan sekarang dirawat di rumah sakit umum H. Andi depu, kemudian Saksi bergegas pulang dari tempat kerja menuju untuk melihat kondisi orang tuanya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Rahman adalah para terdakwa AGUS dan. FATURRAHMAN;
- Bahwa dari penyampaian dari korban H. RAHMAN, selain Terdakwa AGUS yang menjadi pelaku masih ada satu pelaku lain yang terlibat yakni anak dari Terdakwa AGUS atas nama MUHAMMAD FATURAHMAN yang dimana penyampaian dari korban bahwa adapun peranan dari Terdakwa II. MUHAMMAD FATURAHMAN yakni memberikan parang kepada bapaknya Terdakwa I. AGUS sesaat sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi melihat korban mengalami luka terbuka pada pergelangan atau punggung tangan sebelah kiri menjalani perawatan di rumah sakit umum H. Andi depu dan korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga sejak tanggal 17 juli 2023 korban di rawat inap dan mendapatkan perawatan intensif dirumah sakit umum dan dilakukan tindakan medis berupa operasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hj. BARLIA Alias MAMA ASRI Bin BADOLLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi H. RAHMAN Alias NAMAN Bin H. SAILE;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Rahman adalah para terdakwa AGUS dan. FATURRAHMAN;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap H. Rahman tersebut karena pemindahan meteran listrik dirumah panggung saksi namun pada saat itu kebelnya terjadi suara gesekan kabel di atap rumah terdakwa kemudian istri terdakwa Agus keluar kemudian mengatakan kepada



saksi apa tidak bisa besok saja dilakukan pemindahan kabelnya karena Terdakwa Agus sedang sakit kemudian istri Agus masuk kedalam rumah dan Agus keluar dari dalam rumah berbicara dengan H. Rahman dan terjadi penganiayaan terhadap H. Rahman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil parang dari dalam rumah namun Saksi H. RAHMAN (korban) pada bagian pergelangan tangannya mengalami luka;
- Bahwa yang berada di lokasi pada saat terdakwa AGUS melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. RAHMAN yakni Sdr. AGUS, Sdr. FATURRAHMAN dan Sdr. H. RAHMAN (korban) sedangkan saya berada tidak jauh dari tempat tersebut dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) Meter.;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui saat Terdakwa MUH. FATURRAHMAN mengejar dan menendang Saksi H. RAHMAN, namun pada saat tempat kejadian Terdakwa FATURRAHMAN berada di tempat Saksi H. RAHMAN di aniaya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LATIF Bin AMIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi H. RAHMAN Alias NAMAN Bin H. SAILE;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Jalan Durian, Kelurahan Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. Rahman adalah para terdakwa AGUS dan. FATURRAHMAN;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap H. Rahman tersebut karena pemindahan meteran listrik dirumah panggung saksi namun pada saat itu kabelnya terjadi suara gesekan kabel di atap rumah terdakwa kemudian istri terdakwa Agus keluar kemudian mengatakan kepada saksi apa tidak bisa besok saja dilakukan pemindahan kabelnya karena Terdakwa Agus sedang sakit kemudian istri Agus masuk kedalam rumah dan Agus keluar dari dalam rumah berbicara dengan H. Rahman dan terjadi penganiayaan terhadap H. Rahman;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Agus melakukan pamarangan terhadap H. Rahman karena saksi berada dalam rumah karena takut terjadi keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil parang dari dalam rumah namun yang Sdr. H. RAHMAN (korban) pada bagian pergelangan tangannya sehingga mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui saat Terdakwa MUH. FATURRAHMAN mengejar dan menendang Saksi H. RAHMAN, namun pada saat tempat kejadian Terdakwa FATURRAHMAN berada di tempat Saksi H. RAHMAN di aniaya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi JAMILA Alias MAMA FATUR Bin NENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi H. RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut karena diberitahu oleh Para;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pamarangan tersebut, saksi hanya melihat para terdakwa dan Saksi H. Rahman sedang cekcok ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya penganiayaan terhadap diri Sdr. H. RAHMAN tersebut karena H. Rahman tidak terima pada saat saksi menegurnya terkait dengan suara brisik diatap rumah saksi karena pada saat itu suami saksi sedang sakit sehingga suami saya keluar dari rumah karena mendengar saksi menangis kemudian terdakwa Agus melakukan penganiayaan terhadap H. Rahman;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui terdakwa Faturrahman menendang H. Rahman;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Agus Alias Bapak Fatur Bin Suyadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada H. Rahman;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara H. RAHMAN, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 21.10 Wita, bertempat di depan samping rumah Terdakwa, tepatnya di belakang Hotel lilianto JL. Durian, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov Sulawesi barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. RAHMAN, karena bertetangga dengan mantan istrinya yaitu Saksi Hj. BERLIAN, namun tidak mempunyai hubungan family dan hubungan kerja dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sementara tidur dengan kondisi kurang enak badan, sekitar pukul 21.45 wita, Terdakwa terbangun dengan mendengar adanya suara keributan bersumber dari pintu belakang yang dimana Terdakwa mendengar suara istri dan Terdakwa II. MUHAMMAD FATUR beradu mulut dengan H. Rahman, mendengar suara keributan Terdakwa terbangun dan mengambil sebilah parang lengkap dengan sarungnya kemudian menyelipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan mendekat ke sumber suara yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, setibanya Terdakwa didepan pintu dapur, Terdakwa melihat istrinya beradu mulut dengan Saksi H. RAHMAN terkait permasalahan kabel listrik di atas atap rumah Terdakwa yang terbentang ke rumah mantan istri dari Saksi H. RAHMAN yang dimana sebelumnya istri Terdakwa menegur H. RAHMAN dengan mengatakan "janganki ribut aji karena sakit suamiku didalam", namun Saksi H. RAHMAN membalas kata-kata tersebut dengan mengatakan "ai bohongjeko itu bilang sakit suamimu" dan juga suara benturan kabel di atas atap dengan seng rumah mengganggu istirahat dan menimbulkan suara gaduh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi H, RAHMAN sambil mengangkat kedua tangan Terdakwa dengan mengatakan "sudahmi aji, saya taujeki tidak usahmi marah-marah", namun H. RAHMAN menanggapi perkataan Terdakwa dengan marah dan menampar pipi sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya, seketika itu Terdakwa langsung mencabut parang yang terselip dipinggang kiri menggunakan tangan kanan, kemudian mengenai punggung atau pergelangan tangan kiri dari Saksi H. RAHMAN, dan setelah kejadian tersebut H. RAHMAN, kemudian mundur dan meninggalkan lokasi kejadian begitupun dengan Terdakwa menyimpan kembali parang ke dalam sarungnya dan menuju kedalam rumah untuk menenangkan diri, tidak lama kemudian pihak kepolisian dari polres polman datang ke rumah;
- Bahwa selain Terdakwa sudah tidak ada lagi yang melakukan penganiayaan menggunakan sebilah parang terhadap diri Saksi H. RAHMAN;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan dari Terdakwa MUHAMMAD FATURRAHMAN terhadap diri Saksi H. RAHMAN yakni melakukan tendangan mengarah korban dan mengenai dadanya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut korban H. RAHMAN mengalami luka pada punggung tangan atau lengan sebelah kiri yang dimana pada saat kejadian korban menangkis atau menahan parang Terdakwa menggunakan lengan tangan kirinya, sehingga Terdakwa bisa memastikan bahwa korban mengalami luka pada bagian lengan kirinya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Muh. Faturrahman Alias Fatur Bin Agus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya terdakwa turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi H. RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara H. RAHMAN, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 21.10 Wita, bertempat di depan samping rumah Terdakwa, tepatnya di belakang Hotel lilianto JL. Durian, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov Sulawesi barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. RAHMAN, karena bertetangga dengan mantan istrinya yaitu Saksi Hj. BERLIAN, namun tidak mempunyai hubungan family dan hubungan kerja dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yakni Terdakwa dan Terdakwa I. Agus yang dimana Bapak Kadung Terdakwa sendiri yang beralamatkan di jalan Durian, Kel. Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polman;
- Bahwa selain Terdakwa I. AGUS yang melakukan penganiayaan, Terdakwa juga turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi H RAHMAN (korban) dengan cara menendang pada bagian dada korban, sedangkan Terdakwa AGUS menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa menendang pada bagian dada korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dimana pada saat itu Terdakwa berhadapan langsung dengan korban sedangkan Terdakwa I. AGUS melakukan penganiayaan dengan cara mengayung parang ke arah korban, sehingga korban mengalami luka Robek pada bagian pergelangan tangan kirinya;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban H. RAHMAN yakni Terdakwa I. AGUS tidak terima atas perlakuan korban dengan cara menampar Terdakwa I. AGUS;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang para terdakwa tersebut, Saksi H.RAHMAN mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan kiri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Para terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Sdra. Rahman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang keseluruhan 39 cm;

Yang telah disita secara sah dan patut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula Surat Visum Et Repertum No. 56/VER/RSUD/VII/2023 dari RSUD Hajjah Andi Depu, tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Katili selaku Dokter yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu, dengan hasil pemeriksaan fisik : Tampak luka robek pada pergelangan tangan, Kesimpulan : *Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H. RAHMAN, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 21.10 Wita, bertempat di depan samping rumah Para Terdakwa, tepatnya di belakang Hotel lilianto JL. Durian, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulawesi barat;
- Bahwa Terdakwa I. AGUS memarangi pergelangan tangan kiri Saksi korban H. Rahman dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) Kali, sedangkan Terdakwa II. FATURRAHMAN hanya melakukan penendangan pada bagian dada Saksi korban H. Rahman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa I. AGUS Alias BAPAK FATUR Bin SUYADI tidak terima dan merasa terganggu ketika penarikan kabel listrik di rumah Saksi HJ. BERE;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi H. RAHMAN menderita luka terbuka pada bagian pergelangan tangan dan Saksi H. RAHMAN sering mengalami rasa nyeri pada bagian dada, sehingga Saksi H. RAHMAN susah beraktifitas seperti biasa karena merasakan sakit pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri Saksi H. RAHMAN;
- Bahwa Saksi H. RAHMAN sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit selama 5 (lima) hari, dan di lakukan operasi lalu mendapatkan jahitan pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian pergelangan tangan kiri Saksi H. RAHMAN karena luka yang Saksi H. RAHMAN alami;

- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi H. RAHMAN bayar pada saat di operasi atau selama rawat di rumah sakit HJ. ANDI DEPU POLEWALI yakni kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I. AGUS Alias BAPAK FATUR Bin SUYADI dan Terdakwa II. MUH. FATURRAHMAN Alias FATUR Bin AGUS**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I. AGUS Alias BAPAK FATUR Bin SUYADI dan Terdakwa II. MUH. FATURRAHMAN Alias FATUR Bin AGUS**, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa didalam penganiayaan ada unsur kesengajaan, dimana menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan kesengajaan ini telah dituduhkan dalam surat tuduhan / surat dakwaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang memiliki maksud untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (2) hanya menghendaki bahwa untuk dapatnya dihukum lebih berat, timbul akibat kesengajaannya tidak perlu ditujukan terhadap akibat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H. RAHMAN, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 21.10 Wita, bertempat di depan samping rumah Para Terdakwa, tepatnya di belakang Hotel lilianto JL. Durian, Kec. Polewali, Kab. Polman, Prov. Sulawesi barat;
- Bahwa Terdakwa I. AGUS memarangi pergelangan tangan kiri Saksi korban H. Rahman dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) Kali, sedangkan Terdakwa II. FATURRAHMAN hanya melakukan penendangan pada bagian dada Saksi korban H. Rahman sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa I. AGUS Alias BAPAK FATUR Bin SUYADI tidak terima dan merasa terganggu ketika penarikan kabel listrik di rumah Saksi HJ. BERE;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi H. RAHMAN menderita luka terbuka pada bagian pergelangan tangan dan Saksi H. RAHMAN sering mengalami rasa nyeri pada bagian dada, sehingga Saksi H. RAHMAN susah beraktifitas seperti biasa karena merasakan sakit pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri Saksi H. RAHMAN;
- Bahwa Saksi H. RAHMAN sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit selama 5 (lima) hari, dan di lakukan oprasi lalu mendapatkan jahitan pada bagian pergelangan tangan kiri Saksi H. RAHMAN karena luka yang Saksi H. RAHMAN alami;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi H. RAHMAN bayar pada saat di operasi atau selama rawat di rumah sakit HJ. ANDI DEPU POLEWALI yakni kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban H. RAHMAN tidak dapat beraktifitas dan menjalani perawatan / opname beberapa hari serta menjalani operasi dan setelah pasca operasi, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 56/VER/RSUD/VII/2023 dari RSUD Hajjah Andi Depu, tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Katili selaku Dokter yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD pada RSUD Hajjah Andi Depu, dengan hasil pemeriksaan fisik : Tampak luka robek pada pergelangan tangan, Kesimpulan : *Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam*;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi korban H. RAHMAN dan keterangan Para Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa I. AGUS mengayunkan parang terhadap saksi H. RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan pergelangan tangan kiri Saksi H. RAHMAN tidak bisa berfungsi seperti sedia kala lagi dan dada saksi H. RAHMAN masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Dengan demikian unsur kedua **“penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** telah terpenuhi;

Ad.3. “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. AGUS memarangi pergelangan tangan kiri Saksi korban H. Rahman dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) Kali, sedangkan Terdakwa II. FATURRAHMAN hanya melakukan penendangan pada bagian dada Saksi korban H. Rahman sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Para Terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda dalam menciptakan suatu delik, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk dalam unsur turut serta melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian, unsur ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang keseluruhan 39 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka majelis hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban H. RAHMAN mengalami luka berat dan tidak dapat beraktifitas seperti sediakala;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUS Alias BAPAK FATUR Bin SUYADI dan Terdakwa II. MUH. FATURRAHMAN Alias FATUR Bin AGUS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang keseluruhan 39 cm;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana A. Harahap, S.H., M.h., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Pol